



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

**www.pn-fakfak.go.id
pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id
Jl. Yos Sudarso No.92 Wagom-Fakfak**

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan tanggung jawab kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi di emban oleh suatu instansi atau lembaga. LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara yang berdaya guna dan berhasil guna yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Instruksi presiden tersebut mewajibkan untuk mempertanggung jawabkan Tupoksi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, serta merujuk kepada peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Kinerja instansi Pemerintah.

Implementasi dari ketiga peraturan tersebut, maka Pengadilan Negeri fakfak sebagai salah satu satuan kerja dibawah mahkamah Agung RI yang diberi tanggung jawab untuk menangani permasalahan hukum pada Daerah Tingkat II Kabupaten Fakfak propinsi Papua Barat, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 ini sekedar untuk memenuhi amanat inpres tersebut, namun lebih dari itu penyusun laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target di bidang Reformasi Birokrasi yang telah di canangkan oleh Mahkamah Agung RI. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri fakfak selama tahun 2025. Sangat dimaklumi dan disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna tentang hasil pengelolaan sumber daya yang telah diberikan pada Pengadilan Negeri Fakfak, namun Laporan ini sudah di buat dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. (Good Governance) dalam tubuh Mahkamah Agung RI dapat terselenggara dengan baik guna mempertanggungjawabkan bagian dari hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2025.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja pada waktu mendatang bagi seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak.

Fakfak, 23 Februari 2026
KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan tanggung jawab kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi atau lembaga. Maka Pengadilan Negeri Fakfak sebagai peradilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Papua Barat sebagai Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertanggung jawabkan amanah atau mandat yang melekat yang direalisasikan dengan kinerja dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2025 dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2025. Kedua sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 17 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2025, tiga Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ($\geq 90\%$), yaitu Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern, meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik dan terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025 adalah sebesar **100%**

Laporan Kinerja tahun 2025 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 17 (tujuh belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	96.61%	107.23%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111,11%
		f. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	50%	250%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	20%	85,71	428,55
		h. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%	0%	0%
		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%

		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	100%
		l. Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					132,54%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	93,70%	110,23%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					110,23%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	62.22%	69%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	95,94%	108.87%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89%	92.5%	103.92
		d. Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.5	2,68	107.2
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					97,25%
Rata – Rata Capaian Pengadilan Negeri Fakfak					113,34%

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
Tabel 1: Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025	3
BAB I	7
PENDAHULUAN	7
Tugas Pokok dan Fungsi	8
Struktur Organisasi	14
Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>)	17
Sistematika Penyajian.	18
BAB II	19
PERENCANAAN KINERJA	19
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029	19
Visi dan Misi.	19
Tujuan dan Sasaran Strategis	20
Program Dan Kegiatan	21
Indikator Kinerja Utama	23
Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	24
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	36
BAB III	40
AKUNTABILITAS KINERJA	40
Capaian Kinerja Organisasi	40
Capaian Kinerja Reviu IKU Tahun 2025 (Triwulan I – IV) Tahun 2025	42
Realisasi Anggaran	65
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	72
BAB IV	73
P E N U T U P	73
Kesimpulan	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

- 
1. Indikator Penilaian Capain Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025
 2. Sertifikat AMPUH Predikat UNGGUL Tahun 2025
 3. SK. TIM Penyusunan LKjIP Tahun 2025
 4. Matriks Rencana Strategis 2025 - 2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Fakfak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi memacu pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Lembaga Mahkamah Agung R.I. sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan dengan surat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik.

Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus berbasis kinerja, kita dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan ini harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk didalamnya jajaran aparaturnya.

Pelaksanaan birokrasi peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak berjalan beriringan.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur dan teruji.

Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka Pengadilan Negeri Fakfak membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Papua Barat merupakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (*voor post*) yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat Jl. Brigjend Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Manokwari. Pertanggal 5 Desember 2022 resmi terbentuk Pengadilan Tinggi Papua Barat membawahi Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan Institusi Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Fakfak.

Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Fakfak disusun berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut:

a. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan.

c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

d. Panitera Pengadilan Negeri

1. Sebagai Panitera bertugas menyelenggarakan Administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Panitera yang bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
3. Panitera membuat daftar perkara pidana dan perdata yang di terima di kepaniteraan
4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen barang bukti dan surat-surat lainnya yang di simpang kepaniteraan
6. Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.

e. Sekretaris

1. Sebagai sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksanaan dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Fakfak
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengguna anggaran
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan pemanfaatan Barang Milik Negera (BMN)
4. Mengkordinir tugas-tugas Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana.
5. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen / penanggung jawab kegiatan bertugas :
 - ✓ Membuat dan menandatangani kontrak / SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa atau membuat perikatatan dengan pihak penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
 - ✓ Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat pernyataan pembayaran (SPP)
 - ✓ Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala

f. Panitera Muda Perdata

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara perdata
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata
4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

g. Panitera Muda Pidana

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang menyangkut perkara pidana
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan pidana
4. Menyiapkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga pemasyarakatan apabila terdakwa ditahan
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

h. Panitera Muda Hukum

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Mengumpulkan, Mengolah, dan Mengkaji Data, Menyiapkan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku

i. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Membuat berita acara persidangan
3. Membantu Hakim dalam:
 - ✓ Membuat penetapan hari sidang

- ✓ Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, di keluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahannya
- ✓ Menetik putusan
- 4. Melaporkan kepada panitera mudah yang bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah di putus berikut amarnya putusan
- 5. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera mudah yang bersangkutan bila telah selesai di minutasasi

j. Jurusita / Jurusita Pengganti

1. Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera
2. Melaksanakan pemanggilan
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah

k. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan

1. Menyusun Rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.
2. Menyusun Rencana kerja dan anggaran tahunan anggaran berikutnya.
3. Memonitor Kelancaran Akses Internet dan Informasi Data.
4. Menyusun Laporan Tahunan.
5. Menyusun SAKIP, LKjIP
6. Menyusun Rencana Kebutuhan Peralatan Kantor

l. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana

1. Menata dan memelihara file / berkas kepegawaian pegawai;
2. Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan besetting;
3. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pension;

4. Mengusulkan penerbitan Askes, Karpeng, karis / karsu dan taspen;
5. Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan pelantikan jabatan;
6. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan;
7. Mengusulkan formasi PNS.

m. Kasubag Umum dan Keuangan

1. Mencatat dan mendistribusi surat-surat masuk dan surat-surat keluar;
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor;
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang Milik Negara;
4. Menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang Milik Negara serta membuat laporan Barang Milik Negara semester dan tahunan;
5. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan;
6. Mengkordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor;
7. Mengkordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor;
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan;
9. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan;
10. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya;
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerima SPM;
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan bersumber dari PNB dan APBN (DIPA);
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (bulan, triwulan, semesteran, tahunan);
14. Menata dan memeriksa dokumen penerimaan dan Belanja Negara;

Sebagai salah satu Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Fakfak selalu di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang masuk atau diterima baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah di putus maka

Pengadilan Negeri Fakfak akan menyelesaikan 'pemberkasan' (yang lebih di kenal dengan nama 'minutasi').

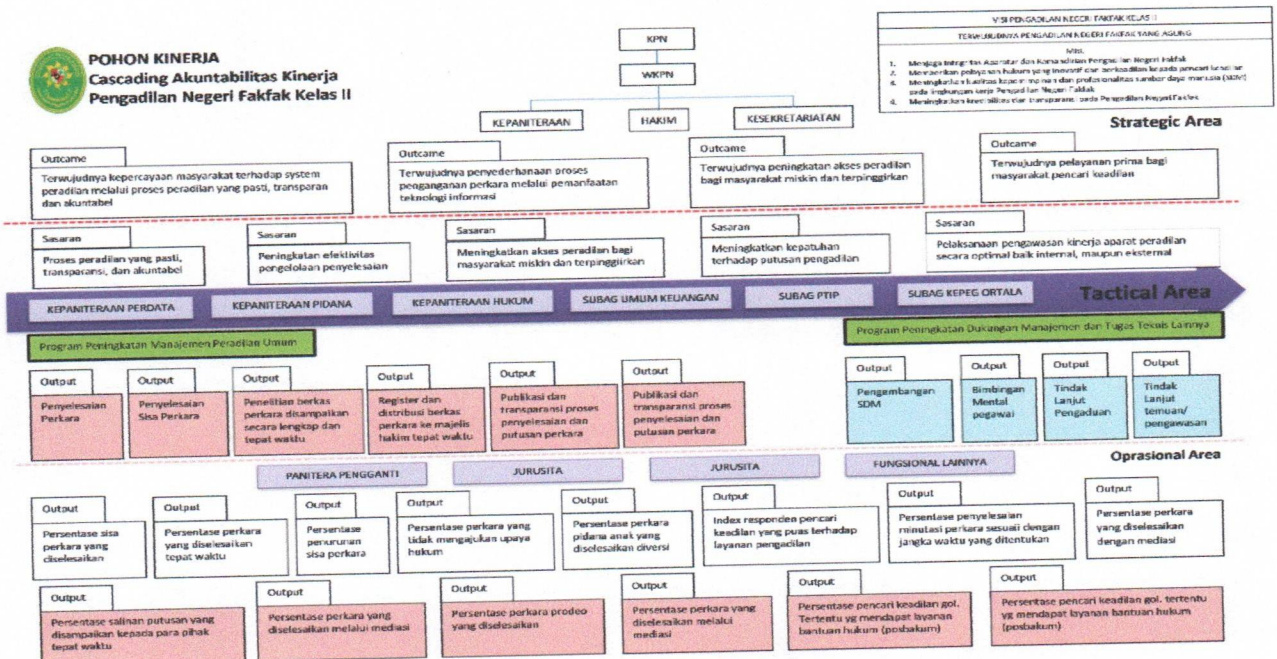
Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan Pengarahan, Bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat tentang keadilan yang hakiki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan tatanan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat.
3. **Fungsi Mediator**, sebelum hakim memutuskan suatu perkara yang di ajukan oleh para pihak, maka hakim berkewajiban melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA No. 01 Tahun 2008)
4. **Fungsi administratif**, yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan yakni administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian maupun administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan beserta dengan admistrasinya.

C. Struktur Organisasi



POHON KINERJA Cascading Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II



Berdasarkan struktur organisasi Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2025 sebanyak: 21 (dua puluh satu) orang pegawai dan 9 (sembilan) orang PPPK dan 2 (dua) orang PPNP.

Tabel 1.1: Data Pegawai Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

No	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1	Ketua : Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum	IV/b	
2	Wakil Ketua : -		Tidak ada
3	Hakim : Fitra Faraouky Lubis, S.H. Rangga Rio Admi, S.H. Girian Aji, S.H. Mahendra Wirasakti, S.H. Abednego, S.H.	III/a III/a III/a III/a III/a	
4	Panitera Edwin Tapilatu, S. Sos., S.H.	III/d	
5	Panitera Muda Perdata Agusthina Lenora Keda, S.H. Staf: 1. Yulian Riski Ananda, A.Md.A.B Staf: 2. Febrian Widyarsa, A.Md. M. Staf: 3. Yeni Anggraini, S.Sos.	III/b II/d II/c IX	Panmud Perdata CPNS PPPK
6	Panitera Muda Pidana Salmuna Staf: 1. Arandy Achmad Tundribali, S.H Staf: 2. Yanuar Eka Prasetya, A.Md. M. Staf: 3. Robertho R. Tawirasaru, S.H.	III/b III/a II/c IX	Panmud Pidana CPNS PPPK
7	Panitera Muda Hukum - Staf: 1. Doni Riyanta, A.Md. M. Staf: 2. Oktoviana Tidora Watto, S.H.	II/c IX	CPNS PPPK
8	Panitera Pengganti Irianto Tanggahma, S.H.	III/b	Diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Pidana

9	Jurusita 1. Ismet Wairoy, S.H. 2. Johanis M. Rahadat	III/b II/c	Diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Hukum Diperbantukan di Bagian Kepaniteraan Hukum
No	TENAGA NON TEKNIS	PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	Sekretaris : Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.	(III/d)	
2	Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana : - Staf: 1. Asri Wali, S.H. Staf: 2. Juniar Patimbang, A.Md.	IX VII	PPPK PPPK
3	Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan : - Staf: 1. Rika Mustika Sari, S.H. Staf: 2. Ade Renaldi, A.Md.	IX VII	Tidak ada PPPK PPPK
4	Kasubag Umum dan Keuangan: Rizal Asbar, S.H. Staf: 1. Muh.Resky Ridwan, A.Md B Staf: 2. Dahlan Silitonga, S.T Staf: 3. Thomas Wiratraur, S.H Staf: 4. Ratna Keley A.Md.T.	(III/b) (II/c) (III/a) IX VII	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran. Diperbantukan sebagai Bendahara Penerimaan CPNS PPPK PPPK

Tabel 1.1: Data PPNPN Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

No	TENAGA PPNPN	T. M. T.	KETERANGAN
1.	Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H.	29 – 03 - 2021 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian Hukum
2.	Beato Aprillio Sirwutubun, A.Md.	22 – 01 – 2024 s/d sekarang	Diperbantukan di bagian PTIP

D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi wewenangannya Pengadilan Negeri Fakfak mengalami beberapa Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- Kurangnya jumlah perkara yang masuk sehingga sulit mencapai target kinerja yang ditetapkan;
- Pelaksanaan putusan eksekusi, belum dapat dilakukan dengan maksimal sehingga perlu didukung oleh tingkat pengamanan yang cukup.

2. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan

- Pengadilan Negeri Fakfak tidak mempunyai wewenang untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan dilapangan;
- Semakin kompleksnya kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan pada Pengadilan Negeri Fakfak, sementara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada tidak cukup untuk mengakomodasi kegiatan-kegiatan tersebut sehingga penambahan SDM diperlukan;
- Pendistribusian pegawai yang ditempatkan di Pengadilan Negeri fakfak tidak merata baik kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

Belum optimalnya evaluasi penilaian kinerja internal.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manejemen

Kurangnya jumlah pegawai menyebabkan pegawai lain merangkap pekerjaan dan jabatan, sehingga berpengaruh dengan kecakapan dan kompetensi daya aparatur Negara yang ada.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Anggaran yang diterima belum mampu memenuhi rencana dan kebutuhan Pengadilan Negeri Fakfak;
- Proses penghapusan yang terhambat, terutama Peralatan dan Mesin yang sudah using tetapi masih terkendala surat Penetapan Status Penggunaan dari Eselon I, padahal sudah diusulkan melalui aplikasi.

E. Sistematika Penyajian.

Pada hakekat Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun yang bersangkutan di perbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) dalam tahun yang sama sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah di tetapkan akan memungkinkan di indentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan pola pikir yang demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 sebagai berikut:

Kata Pengantar

Executive Summary (ikhtisar Eksekutif) yang menyajikan ringkasan isi dari LKJIP Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan, berisikan antara lain; a. Latar belakang yang menggambarkan secara singkat maksud dan tujuan; b. Tugas pokok dan fungsi yang menguraikan tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Fakfak; c. Struktur Organisasi; d. Permasalahan Utama; e. Sistematika Penyajian yang menguraikan tahap-tahapan pembuatan LKjIP

BAB II Perencanaan Kinerja, berisikan antara lain; a. Reviu Rencana Strategis 2020-2025; b. Perjanjian Kinerja Tahun 2025; c. Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

BAB III. Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran; c. Capaian Kinerja Perkara;

BAB IV Penutup, menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LkjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dimasa datang, yang berisikan; a. Kesimpulan dan b. Saran.

Lampiran, Berisikan antara lain: Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahun 2025, Penetapan Kinerja Tahun 2025, Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Renstra Pengadilan Negeri Fakfak merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam tahap lima tahunan 2025-2029 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Renstra Pengadilan Negeri Fakfak ditujukan untuk digunakan sebagai petunjuk arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2025-2029 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Fakfak dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* (pencari keadilan) pada khususnya dan pembangunan pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Dan Renstra Pengadilan Negeri Fakfak direviu setiap tahunnya untuk memastikan kesesuaian sasaran dan strategi disetiap tahunnya.

1. Visi dan Misi.

Visi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak.

Visi Pengadilan Negeri Fakfak, mengacu pada Visi Mahkamah Agung R.I. adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung".

Penetapan Visi Pengadilan Negeri Fakfak lahir dari sebuah keyakinan bahwa langka awal untuk mewujudkan badan peradilan yang Agung dengan cara membersihkan institusi peradilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dan praktek mafia peradilan yang selama ini menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Misi .

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Fakfak yang telah ada adalah sebagai berikut:

- **MENJAGA INTEGRITAS APARATUR DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang telah direviu, adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum).
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.

Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (access to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

3. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan dengan membuat rincian program dan membuat rincian Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400082/2025 tanggal 2 Desember 2024 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp. 56.806.000,-** (*Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah*).

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah:

1. Pos Bantuan Hukum (Rp. 29.500.000,-);
2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu (Rp. 26.196.000,-).

3. Perkara Hukum Perseorangan (Rp. 360.000,-)
4. Kimwasmat (Rp. 750.000,-)

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis: meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400081/2025 tanggal 2 Desember 2024 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp. 6.142.659.502,-** (*Enam Miliar Seratus Empat Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Dua Rupiah*).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan:
 - Gaji dan Tunjangan;
 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor;
 - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak;
 - Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Pembinaan/Pengawasan/ Sosialisasi;
 - Rapat Bulanan dan evaluasi.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Fakfak. Kegiatan pokok program ini adalah:

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.
Berupa pembangunan/renovasi gedung dan bangunan, Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
 - Pengadilan Negeri Fakfak mendapatkan alokasi anggaran di kegiatan tersebut berupa Genset 60 KVA

4. Indikator Kinerja Utama

Dalam Tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 42/KPN/W31-U3/SK.HK1.2.5/I/2025 Tanggal 13 Januari 2025 yang ditetapkan di Fakfak dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024 yang telah direviu juga.

Tabel 2.1: IKU Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	Panitera
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Panitera
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	Panitera
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Panitera & Sekretaris
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	Panitera
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Panitera
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum).	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	Panitera

4.1 Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

Kemudian di akhir tahun bulan Oktober terdapat pembaharuan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 yang mengakibatkan Indikator Kinerja Utama pun berubah, maka dari itu Pengadilan Negeri Fakfak melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama untuk tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak nomor: 179/KPN.W31-U3/SK.RA1.3/XI/2025 tanggal 1 November 2025.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1 Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu.	Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu 100% Jumlah perkara yang diselesaikan Catatan: • Perhitungan penyelesaian perkara Tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; • Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan diluar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini; • Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sis awal tahun dan perkara yang masuk); • Jumlah perkara yang ada = Jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Peraturan Perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.		
		1.2 Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirmkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah perkara yang diputus 100% Catatan: - Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. - Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional / elektronik / surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; - Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; - Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara	Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima pengadilan pengaju 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Catatan: • Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut; a. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. • Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut; a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Banding, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum,		
--	--	---	--	--	--

			Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju 100% Catatan: - Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	Jumlah putusan yang diunggah pada direktori Jumlah putusan yang telah diminutasi 100% Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-Pengadilan 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di		
		1.6 Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan Jumlah putusan yang telah di minutasikan 100% Catatan: - Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi: - Berhasil dilaksanakan eksekusi; - Dicabut; dan - Dicoret dari register termasuk non executable	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif 100% Catatan: - Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut: - Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak; - Tindak pidana merupakan delik aduan;	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun; d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. • Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal: a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian; b. Terdapat relasi kuasa; c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa. • Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif: a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024. b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan; c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;		
		1.8 Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	Jumlah Perkara Yang Berhasil diselesaikan melalui Mediasi 100% Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi Catatan: • Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi: a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian. • Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversi Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi 100% Catatan: - Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi dan telah selesai proses musyawarah diversi. - Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. - Keberhasilan diversi perkara anak yaitu adanya penetapan diversi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan. - Pembaginya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi adalah telah musyawarah/berunding/berembuk.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court Jumlah Perkara Perdata tingkat pertama yang diajukan 100% Catatan - Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional. - Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan		Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Dasar hukum: - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. - Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik.		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik 100% Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu - Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 100% Jumlah layanan perkara pidana Catatan : - Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan, dll). - Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut: 1. Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); 2. Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; 3. Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); 4. Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; 5. Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan
----	---	---	--	-------------------------	-----------------

Tujuan 2: Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: • Nilai indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) • Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: • Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: • Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan Dan Tahunan
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Catatan: • Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: ○ Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) ○ Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan

			○ Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker. • Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan		Dan Tahunan
		3.4 Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Catatan: • Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik Negara • Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan Dasar Hukum: • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2025.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025 dan dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah direviu disesuaikan dengan IKU terbaru dan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 2.2: Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%
		e. Persentase perkara Anak yang di selesaikan dengan Diversi	1%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0%

		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%

B.1 Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama 2025 maka dari itu Pengadilan Negeri Fakfak melakukan Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2025.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025 dan dinyatakan dalam Reviu Penetapan Kinerja Tahun 2025 yang telah direviu disesuaikan dengan IKU terbaru dan dirincikan sebagai berikut:

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%
		2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%
		6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%

		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	20%
		8. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%
		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%
		12. Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%
		2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%
		3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89%
		4. Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.5

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak mendapat anggaran dengan total pagu awal **Rp 6.412.904.000,-** (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Belas juta Sembilan Ratus Empat Ribu rupiah*) dan diakhir tahun 2025 menjadi **Rp 6.651.523.000,-** (*Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*), dengan demikian rincian alokasi anggaran per program Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2: Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Anggaran
DIPA 01	
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 6.051.523.000,-.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp 600.000.000,-
DIPA 03	
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp 56.806.000,-
JUMLAH	Rp 6.708.329.000,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis merupakan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga peradilan sangat penting untuk dilakukannya pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana atau standar yang telah ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan setiap capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2025, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan terpenuhi atau tidak. Tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan masing-masing indikator kinerja diuraikan dalam tabel dibawah ini:

1. Capaian Kinerja IKU Tahun 2025 periode Triwulan I – III Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	81,44%	90,49%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	5%	0%	0%

	c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	90,43%	129,19%
	d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	83,54%	118,48%
	e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	0%
	f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	93,70%	110,24%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					74,73%
2.		Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.			
	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%
	b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	0%	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					55,56%
3.		Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
	a.	Persentase perkara predeo yang diselesaikan	100%	100%	100%
	b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	0%	0%	0%
	c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					66,67%
4.		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.			
	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	1%	0%	0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV					0%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 Untuk Triwulan I – III tahun 2025					49,24%

2. Capaian Kinerja Reviu IKU Tahun 2025 (Triwulan I – IV) Tahun 2025

Berikut ini adalah indikator kinerja pada tiap sasaran strategis setelah dilakukan pembaharuan Rencana Strategis Mahkamah Agung tahun 2025 – 2029 dan Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan Negeri Fakfak.

No	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	96.61%	107.23%
		b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	100%
		c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	100%
		d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	100%
		e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111,11%
		f. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	50%	250%
		g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	20%	85.71%	428.55%
		h. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%	0%	0%

		i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
		j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
		k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	100%
		l. Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I					132.54
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	93,70%	110,23%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II					110.23%
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	62,22	69%
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	95,94%	107,84%
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89%	92,5%	103,92%
		d. Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.5	2,68	107,2%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III					97.25%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Pengadilan Negeri Fakfak					113.34%

Sasaran I. Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern. Sasaran ini terdiri dari 12 (dua belas) indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1: Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	96.61%	107.23%
	b. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	100%
	c. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	100%
	d. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	100%
	e. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111.11%

	f. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	50%	250%
	g. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	20%	58.71%	428.55%
	h. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%	0%	0%
	i. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%
	j. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%
	k. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	100%
	l. Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	1005%	100%	100%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I				132.54%

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2025:

Indikator Kinerja 1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

Tabel 3.1.1: Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	90%	96,61	107,23	81,44	99,36	99,06	94,76

Pada tahun 2025 beban perkara Pengadilan Negeri Fakfak sebanyak 164 perkara naik 69% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 97 perkara. Pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak berhasil memutus 171 perkara naik 116% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 79 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2025 sebanyak 6 perkara menurun 2,6 kali jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang berjumlah 16 perkara.

Tabel 3.1.2: Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025 Berdasarkan Jenis Perkara

Jenis Perkara	Sisa 2024	Masuk 2025	Jumlah Beban	Putus 2025	Sisa 2025	Ratio Produktivitas
Perdata	1	85	86	83	3	96.51%
Pidana	12	79	91	88	3	96.70%
Jumlah	13	164	177	171	6	96.61%

Jumlah beban perkara perdata tahun 2025 menjadi 86, dikarenakan 5 perkara Permohonan di Cabut. Dari perkara yang diputus tahun 2025 yaitu 81 perkara, sebanyak 81 perkara yang diputus tepat waktu atau 94.81% Jumlah tersebut naik 15% jika dibandingkan dengan tahun 2024 yang capaiannya sebesar 79.80%.

Tabel 3.1.3: Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
	1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
Perdata	77	6	-	-	-	83
Pidana	88	-	-	-	-	88
Jumlah	165	6	-	-	-	171
%	96,49%	3,51%	-	-	-	100%

Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sesuai dengan implementasi keputusan Mahkamah Agung tersebut. Periode 2016 - 2025 Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak untuk perkara yang didaftarkan pada akhir tahun, maka pemeriksaannya dilakukan pada tahun berikutnya. Perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara tahun berikutnya yang dianggap sisa perkara.

Indikator Kinerja 1.2. Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak

Persentase penyediaan atau pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada para pihak adalah indikator kinerja yang menggambarkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pengadilan dalam menyerahkan salinan putusan kepada pihak berperkara sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau standar pelayanan peradilan. Secara konseptual, indikator ini menunjukkan perbandingan antara jumlah putusan yang salinannya disampaikan tepat waktu dengan total putusan yang wajib disampaikan salinannya kepada para pihak, kemudian dinyatakan dalam bentuk persentase. **Tabel 3.1.4: Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Pengadilan Negeri Fakfak**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase penyediaan / pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan Tingkat pertama kepada para pihak	90%	100%	111.11%	0	0	0	0

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke para pihak tahun 2025 sebanyak 171 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 164 perkara, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 104.27%.

Tabel 3.1.5: Keadaan Perkara Tahun 2025

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	88	83	171
Jumlah Salinan Perkara yang dikirim ke para pihak	88	83	171
Realisasi (%)	100	100	100%

Indikator Kinerja 1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat ketepatan waktu pengadilan tingkat pertama dalam menyampaikan pemberitahuan resmi mengenai isi pokok (amar) putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, maupun PK, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan peradilan. Indikator ini dinyatakan dalam bentuk persentase, yaitu perbandingan antara jumlah pemberitahuan petikan/amar putusan yang dikirim tepat waktu dengan total pemberitahuan petikan/amar putusan yang wajib disampaikan kepada para pihak dalam periode tertentu.

Tabel 3.1.6: Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	70%	90%	128,5	78,48	93,54	95,61	94,76

Tabel 3.1.7: Keadaan Perkara Tahun 2025

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	88	83	171
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	15	1	16
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	73	82	155
Realisasi (%)	82.95	98.80	90.64%

Indikator Kinerja 1.4. Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK yang dikirimkan tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah seluruh salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan PK yang wajib dikirimkan kepada para pihak dalam periode penilaian, yang dinyatakan dalam persentase.

Tabel 3.1.8: Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, Kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase pengiriman Salinan putusan perkara pidana Tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	100%	111.11	0	0	0	0

Indikator Kinerja 1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan adalah perbandingan antara jumlah putusan pengadilan yang telah diunggah pada Direktori Putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah seluruh putusan pengadilan yang wajib diunggah pada Direktori Putusan dalam periode penilaian, yang dinyatakan dalam persentase.

Tabel 3.1.9: Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	100%	111.11%	0	0	0	0

Indikator Kinerja 1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata adalah perbandingan antara jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang telah diselesaikan oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan jumlah seluruh permohonan eksekusi putusan perdata yang diterima pengadilan dalam periode penilaian, yang dinyatakan dalam persentase.

Tabel 3.1.10: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2023	2022	2021	2020
Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	50%	250%	0	50	7.14	11.11

Tabel 3.1.11: Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata

Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Jumlah permohonan eksekusi	Capaian
2	4	50%

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah perkara perdata berkekuatan hukum tetap sebanyak 4 perkara, jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak

mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 0 perkara maka persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar **50%**. Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

Indikator Kinerja 1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif

Pendekatan *restorative justice* dalam lingkungan pengadilan merupakan bagian dari pembaruan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini menempatkan tindak pidana tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban dan gangguan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial melalui perdamaian yang berkeadilan. Di Indonesia, penerapan pendekatan *restorative justice* di lingkungan pengadilan memperoleh legitimasi normatif melalui kebijakan internal peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu dasar hukum penting adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan pedoman bagi hakim untuk menjadikan perdamaian dan pemulihan sebagai dasar pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara pidana tertentu. PERMA ini menegaskan bahwa hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum secara formal, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Tabel 3.1.12: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	20%	85.71%	428.55%	0	0	0	0

Tabel 3.1.13: Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif

Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif	Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	Capaian
7	6	85.71%

Indikator Kinerja 1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Tabel 3.1.14: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2022	2021	2020	2019
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	50%	0%	0	0	33.33	50	14.28

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 3.1.15: Penyelesaian perkara melalui mediasi Tahun 2025

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
5	0	5	0	0
Capaian (%)	0%	0%	0	0

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator dengan keahlian yang memadai.

Indikator Kinerja 1.9. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara pidana anak.

Tabel 3.1.16: Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	100%	100%	100	0	0	0	0

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

Tabel 3.1.17: Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2025

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Pengadilan Negeri Fakfak	11	2	2	0	0

Beban perkara pidana anak tahun 2025 sebanyak 11 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 2 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0% dengan capaian sebesar 0%.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi disebabkan oleh:

- Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.
- Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan terutama pihak kepolisian.
- Kurangnya sosialisasi terhadap aparatur penegak hukum.
- Penetapan target yang harus ditinjau kembali (terlalu tinggi).

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang penanganan diversi pada kasus pidana anak.
- Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

Indikator Kinerja 1.10. Persentase perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-court

Perkara perdata yang menggunakan e-Court adalah perkara perdata yang didaftarkan dan diproses di pengadilan dengan memanfaatkan sistem peradilan elektronik, baik pada tahap pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, pertukaran dokumen persidangan, maupun persidangan elektronik (e-Litigasi), sebagai bagian dari upaya mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan di bawah kewenangan Mahkamah Agung.

Tabel 3.1.18: Persentase Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-court

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100	0	0	0	0

Tabel 3.1.19: Jumlah Perkara perdata Tingkat pertama yang menggunakan e-court

NO	Jenis Perkara	Jumlah
1	Gugatan	15
2	Gugatan Sederhana	5
3	Permohonan	65
4	E-Litigasi	7

Indikator Kinerja 1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) adalah perkara pidana yang pelimpahan berkas perkaranya dari penuntut umum ke pengadilan dilakukan secara digital/elektronik melalui sistem e-Berpadu, tanpa penyerahan fisik berkas secara manual, sebagai bagian dari integrasi sistem peradilan pidana.

Tabel 3.1.20: Persentase Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100	0	0	0	0

Tabel 3.1.21: Jumlah Perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)

NO	Jenis Perkara	Jumlah pelimpahan Perkara Pidana yang e-Berpadu	Jumlah pelimpahan Perkara Pidana yang Tidak menggunakan e-Berpadu
1.	Perkara Pidana Biasa	61	4
2.	Perkara Pidana Anak	11	-
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	-	3
4.	Pra Peradilan (Prapid)	-	-
5.	Penyitaan	136	-
6.	Pengeledahan	5	-
7.	Perkara Banding	8	6

Indikator Kinerja 1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

Tabel 3.1.22: Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100	0	0	0	0

Tabel 3.1.23: Jumlah layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)

NO	Jenis Perkara	Jumlah pelimpahan Perkara Pidana yang e-Berpadu	Jumlah pelimpahan Perkara Pidana yang Tidak menggunakan e-Berpadu
1.	Perkara Pidana Biasa	61	4
2.	Perkara Pidana Anak	11	-
3.	Perkara Pidana Cepat /Ringan / Lalulintas	-	3
4.	Pra Peradilan (Prapid)	-	-
5.	Penyitaan	136	-
6.	Pengeledahan	5	-
7.	Perkara Banding	8	6

Sasaran II. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Tabel 3.2: Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Meningkatnya Tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	93.70	110.23
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II				110.23%

Indikator Kinerja 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang di tetapkan

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

Tabel 3.2.1 Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2025	2024	2023	2022	2021
Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	93,70%	110,23	93,98	93,98	94,75	84,28

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. **Persyaratan** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. **Biaya/Tarif Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.**Kompetensi Pelaksana** Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
6. **Perilaku Pelaksana** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
7. **Maklumat Pelayanan** Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
8. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveynya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.2: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah responden	Realisasi
Index responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan	85%	158	93%

Di tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak melakukan Survey terhadap masyarakat sebanyak 4 kali dengan hasil survey terhadap 158 responden adalah 93%.

Tabel 3.2.3: Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

No	Ruang Lingkup	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,696	92,40	Sangat Baik
2	Prosedur	3,677	91,93	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,582	89,55	Baik
4	Biaya/Tarif	3,765	94,13	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,573	89,33	Baik

6	Kompetensi Pelaksana	3,779	94,40	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,745	93,63	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,702	92,55	Sangat Baik
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,963	99	Sangat Baik
Total		33,482	836,92	
Rata-Rata Hasil Survey		3,720	93%	Sangat Baik

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Fakfak dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **93%** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**". Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2025 adalah 93% dengan capaian 109,41%. Dari setiap unsur layanan indeks terkecil terdapat pada Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu 3,57 Hal ini disebabkan karena belum adanya standarisasi format dokumen hasil layanan dan detail informasi yang seragam pada setiap jenis produk hukum yang dikeluarkan, sehingga masyarakat seringkali menerima dokumen dengan kualitas fisik atau detail informasi yang berbeda-beda antar petugas. Namun, hal tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyusunan katalog standar produk pelayanan dan digitalisasi draf dokumen untuk memastikan setiap produk yang diterima pengguna layanan memiliki kualitas dan format yang identik sesuai standar operasional.

Sasaran III. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Pencapaian Sasaran Strategis III pada Tahun 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian berbagai indikator kinerja yang secara umum mencapai target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.3.1: Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	b. Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	62.22%	69%
	c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	96.9%	108.87%
	d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89%	92.5%	103.92%
	e. Nilai Indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,5%	2.68%	107.2%
Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III				97.25%

Indikator Kinerja 3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Pencapaian Sasaran Strategis III pada Tahun 2025 yang bertujuan untuk mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian berbagai indikator kinerja yang secara umum mencapai target yang telah ditetapkan.

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 mencapai realisasi sebesar 89% dari target 89%, dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan profesionalitas aparatur yang didukung oleh pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berkelanjutan.

Tabel 3.3.2: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN)	Realisasi
Kompetensi	23.89
Kinerja	19.44
Kualifikasi	22.22
Disiplin	5.00
Total Indeks	62.22

Tabel diatas menunjukkan ditahun berjalan indeks ASN pada Pengadilan Negeri Fakfak mendapatkan nilai indeks 62.22 berdasarkan data dari SIKEP.

MONITORING IPASN SIKEP											TOTAL 1 ITEM	
NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI MASA KERJA > 1 TH	INDEKS PROFESIONAL ASN	KATEGORI	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	DATA KUALIFIKASI KOSONG	DATA KOMPETENSI KOSONG	DATA KINERJA KOSONG
1	400081 - Pengadilan Negeri Fak-Fak	31	9	62.22	rendah	22.22	23.89	19.44	5.00	-	-	3

Indikator Kinerja 3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah nilai yang menunjukkan tingkat kualitas dan kepatuhan satuan kerja pengadilan dalam melaksanakan anggaran negara, yang diukur berdasarkan parameter pengelolaan anggaran sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian Negara/Lembaga.

Tabel 3.3.3: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

Nilai kerja pelaksanaan Anggaran	Target 2025	Realisasi				
		2025	2024	2023	2022	2021
Badan Urusan Administrasi	89%	97.61%	99.99	93.80	96.64	97.68
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	89%	96.19%	94.36	94.80	95.43	92.89
Total Realisasi		96.9%	97.17%	94.3%	96.03%	95.28%

Tabel 3.3.4: Tabel Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

No	Nilai kerja pelaksanaan anggaran	400081	Nilai Aspek	400082	Nilai Aspek
1	Revisi DIPA	10	92.05	10	91.34
2	Deviasi Halaman III Dipa	20		12.40	
3	Penyerapan Anggaran	10	99.99	20	97.75
4	Belanja Kontraktual	10		0	
5	Penyelesaian Tagihan	12.62		0	
6	Pengelolaan UP dan TUP	10		9.55	
7	Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA)	0	0	0	0
8	Capaian Output	25	100	25	100
Total			97.61		76.95
Konversi Bobot			100%		80%
Nilai Akhir			97.61		96.19

Selanjutnya, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan untuk DIPA (01) pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 97,61% dari target 89%, Dimana melebihi target yang mencerminkan pelaksanaan anggaran yang tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, IKPA DIPA (03) mencapai realisasi 96,19% dari target 89% dan mendapatkan capaian kinerja sebesar **108,87%**

Indikator Kinerja 3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran penilaian yang menunjukkan kualitas perencanaan anggaran suatu satuan kerja, yang menggambarkan sejauh mana rencana anggaran disusun secara tepat, realistis, konsisten, dan selaras dengan target kinerja, sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Tabel 3.3.5: Tabel Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

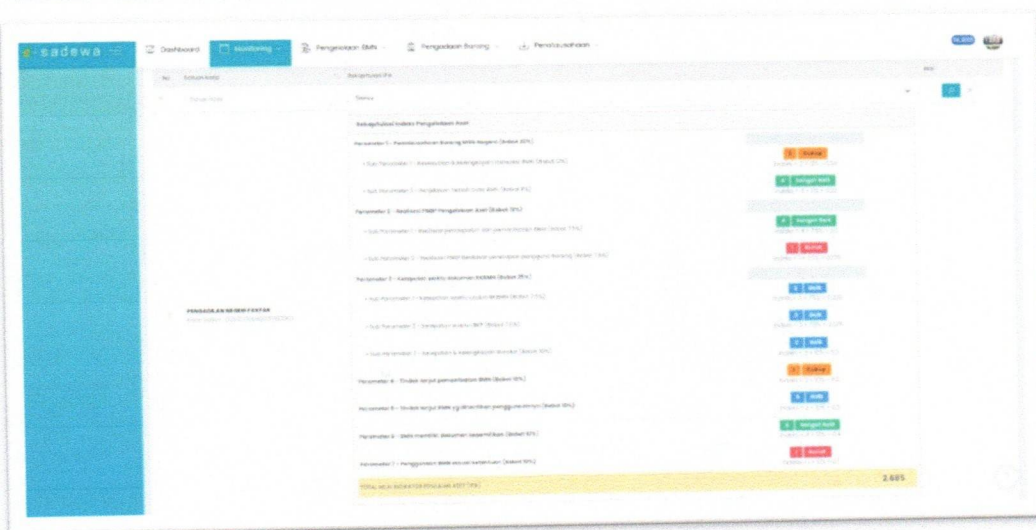
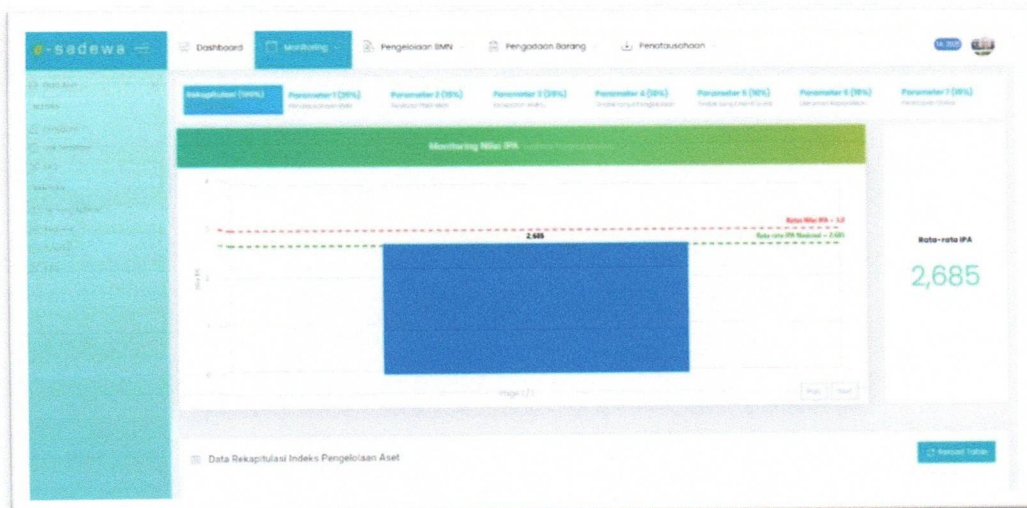
Nilai kinerja perencanaan anggaran	Target 2025	Realisasi	
		2025	2024
Badan Urusan Administrasi	89%	100	75
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	89%	85	85
Total Realisasi		92.5	80

Indikator Kinerja 3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan pada Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 2,68% dari target 2,5%, dengan tingkat capaian 107,2%, yang mengindikasikan adanya peningkatan dalam tata kelola dan optimalisasi pengelolaan aset negara.

Tabel 3.3.6: Tabel Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2025

Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA)	Target 2025	Realisasi
		2025
Indeks Nilai IPA	2.5	2.68



Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III Tahun 2025 mencapai 97,25%, yang menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Fakfak berhasil mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional serta mampu melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

B. Realisasi Anggaran

Secara umum, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri Fakfak mengelola 2 (Dua) DIPA, yakni: **Pertama** DIPA yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Mendapat alokasi anggaran Belanja Pegawai dan belanja Barang dan Belanja modal diawal tahun 2025 dengan total anggaran sebesar **Rp. 6.412.904.000,-** (*Enam Miliar Empat Ratus Dua Belas Ribu Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah*) dan diakhir tahun 2025 menjadi **6.651.523.000,-** (*Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

Dalam kurun waktu tahun 2025 telah melakukan 17 (tujuh belas) kali revisi yaitu:

1. Revisi I tanggal 4 Februari 2025, perubahan RPD;
2. Revisi II tanggal 23 Februari 2025, Pencantuman /Penghapusan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
3. Revisi III tanggal 10 Maret 2025, Pencantuman /Penghapusan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
4. Revisi IV tanggal 23 Maret 2025 : Pencantuman /Penghapusan Catatan Halaman IV.A (Blokir);
5. Revisi V tanggal 17 April 2025, Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III Dipa. Dan Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK;
6. Revisi VI tanggal 28 Mei 2025, penyelesaian pagu minus belanja pegawai operasional; pergeseran anggaran antara KRO dan atau antar kegiatan; pergeseran anggaran antar satker;
7. Revisi VII tanggal 10 Juli 2025, Pemutakhiran Rencana Penarikan dana halaman III Dipa;
8. Revisi VIII tanggal 22 Juli 2025, Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap (Pagu Anggaran Unit Organisasi tetap dan Pagu Anggaran Antar-Satker berubah); - Revisi Administrasi.
9. Revisi IX tanggal 14 Agustus 2025, Revisi Pemutahiran POK
10. Revisi X tanggal 29 Agustus 2025,
 - Pergeseran Anggaran Antar-Satker
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK

11. Revisi XI tanggal 29 September 2025,
 - Revisi perubahan pergeseran hal pagu tetap dan administrasi
 - Pergeseran anggaran antar satker dan perubahan halarnan III DIPA
12. Revisi XII tanggal 8 Oktober 2025, Perubahan halaman III DIPA, dan Pemutakhiran POK
13. Revisi XIII tanggal 24 Oktober 2025, Pencantuman/ Penghapusan/ Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
14. Revisi XIV tanggal 28 Oktober 2025,
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
15. Revisi XV tanggal 14 November 2025,
 - Pemenehan Belanja Operasional;
 - Pemenuhan Belanja Operasional;
 - Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Operasional Pergeseran Anggaran Minus Belanja Pegawai Operasional
 - Pergeseran Anggaran Antar- Satker
16. Revisi XVI tanggal 24 November 2025, Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
17. Revisi XVII tanggal 12 Desember 2025, Pemutakhiran Data POK

Kedua, DIPA yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dengan dapat alokasi anggaran Belanja Barang dengan total anggaran sebesar **Rp 61.774.000,- (Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).**

Dalam kurun waktu tahun 2025 telah melakukan 9 (sembilan) kali revisi yaitu:

1. Revisi I tanggal 22 Februari 2025,
 - Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
 - 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
2. Revisi II tanggal 10 Maret 2025
Pencantuman/ Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
3. Revisi III tanggal 21 Maret 2025,
Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
4. Revisi IV tanggal 17 April 2025,

- Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
- Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
- 5. Revisi V tanggal 10 Juli 2025
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
 - Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK
- 6. Revisi VI tanggal 9 Oktober 2025 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
- 7. Revisi VII tanggal 24 Oktober 2025
 - Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya
 - Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir)
- 8. Revisi VIII tanggal 8 November 2025
 - Penambahan / Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional
 - Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya
 - Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau PERkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA
- 9. Revisi IX tanggal 28 November 2025
 - Revisi Administratif
- Perubahan RPD pada Halaman III DIPA Pemutakhiran Data POK

1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pengelolaan Keuangan Pada DIPA 01 untuk Tahun 2025 dari Pagu sebesar **Rp. 6.651.523.000,-** (Enam Miliar Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Liman Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan Anggaran **Rp. 6.142.659.502,-** dengan persentase sebesar **92.35%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2025 telah melakukan 17 (Tujuh) kali revisi dari Kanwil DJPB dan DJA.

Pengelolaan dan penyerapan/ realisasi pada masing – masing akun belanja dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini:

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2025 Pagu awal sebesar **Rp.3.863.060.000,-**
Penyerapan belanja Pegawai sampai akhir 2025 adalah sebesar Rp.
3.354.825.437,- dengan persentase sebesar **86.84%**.

Tabel IV.1.1.1 Realisasi Belanja Pegawai

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1,003,379,000,-	926,438,280,-	92.63	73,940,720,-
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37,000,-	13,052,-	12.917	24,083
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	87,950,000,-	70,508,510,-	80.17	17,441,490,-
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	27,561,000,-	20,130,564,-	73.04	7,430,436,-
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	48,140,000,-	14,420,000,-	29.95	0
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	56,140,000,-	27,990,000,-	49.86	28,150,000,-
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	42,670,000,-	4,557,955,-	10.68	38,112,045,-
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	103,030,000,-	57,051,580,-	55.37	45.978.420,-
511129	Belanja Uang Makan PNS	163,740,000,-	160,768,000,-	98.18	2,972,000,-
511138	Belanja tunjangan Khusus Papua PNS	209,320,000,-	145,050,000,-	69,3	64,270,000,-
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	44,825,000,-	13,460,000,-	30,03	31,365,000,-
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	216,000,000,-	196,800,000,-	91.11	19,200,000,-
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	236,301,000,-	212,076484,-	89,76	24,224,516,-
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	1,450,560,000,-	1,336,400,000,-	92,13	114,160,000-
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	111,200,000,-	111,192,000,-	99,99	8,000,-
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	3,000,-	1,904	63,47	1,096,-
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,128,000,-	5,125,760,-	99,96	2,240,-
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,550,000,-	1,537,728,-	99,21	12,272,-
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,780,000,-	5,777,620,-	99,96	2,380,-
511628	Belanja Uang Makan PPPK	28,746,000,-	20,601,000,-	71,67	8,145,000,-
511632	Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	14,400,000,-	14,400,000,-	100	0
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,600,000,-	6,600,000,-	100	0
Jumlah		3,863,060,000,-	3,354,825,437,-	86,82	509,159,698

b. Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2025 pagu awal sebesar Rp.2.187.463.000,- dengan penyerapan sebesar Rp 2.186.834.125,- yang merupakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Realisasi penyerapan belanja barang sampai akhir tahun 2025 adalah sebesar **99.97%**.

Tabel IV.1.1.2 Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	744,430,000,-	744,359,600,-	99,99	70,400
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30,000,000,-	30,000,000,-	100	0
521115	Belanja Honor Oprasioanal Satuan Kerja	60,720,000,-	34,560,100,-	99,97	12,000,-
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18,180,000,-	18,180,000,-	100	0
521252	Belanja Barang Peralatan dan Mesin (Ekstrakomptabel)	700,000,-	700,000,-	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60,867,000,-	60,867,000,-	100	0
522112	Beban Langganan Telpon	480,000,-	376,975,-	78,54	103,025
522113	Beban Langganan Air	12,000,000,-	11,999,600,-	100	400
522141	Belanja Sewa	25,790,000,-	25,790,000,-	100	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	720,000,-	720,000,-	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	955,343,000,-	954,900,050,-	99,95	442,950
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya	66,483,000,-	66,482,900,-	100	100
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	163,592,000,-	163,592,000,-	100	1
524111	Belanja Perjalanan Biasa	73,806,000,-	73,806,000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000,-	1,200,000,-	100	0
JUMLAH		2.188.463.000,-	2,187,834,125,-	99.97%	628,875,-

c. Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2025 dialokasikan sebesar **Rp 600.000.000,-** yang diperuntukkan bagi pengadaan sarana dan prasarana pendukung kebutuhan kantor, berupa 1 (satu) unit **Generator Listrik (Genset)** dan pada tahun 2025 telah terealisasi pengadaan tersebut mencapai **100%**.

Tabel IV.1.1.3 Realisasi Belanja Modal

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Genset)	600,000,000	600,000,000	100	0
JUMLAH		600,000,000	600,000,000	100	0

2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 merupakan anggaran yang bersumber dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, yang dialokasikan untuk membiayai Belanja Barang selama satu tahun anggaran. Anggaran ini digunakan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan, khususnya dalam penanganan perkara, serta menunjang kinerja aparaturnya yang melaksanakan tugas di bidang tersebut. Pada Tahun Anggaran 2025, DIPA 03 dialokasikan dengan total anggaran sebesar **Rp 56.806.000,- (Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Ribu Rupiah)**. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi anggaran tercatat sebesar **Rp 56.580.000,-** dengan tingkat penyerapan mencapai **99.60%**. Dalam proses pengelolaan anggaran Tahun Anggaran 2025, telah dilakukan sebanyak 9 (Sembilan) kali revisi anggaran melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPB). Rincian Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2025 untuk Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel IV.1.2.1 Realisasi Belanja DIPA 03

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
Pos Pelayanan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	29.500.000,-	29.500.000,-	100	0
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan banding yang tepat waktu					
521211	Belanja Pengadaan dan Penjilidan Berkas Perkara	2.550.000,-	2.550.000,-	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.120.000,-	6.120.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	1.250.000,-	1.250.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Penetapan Hari Sidang	1.250.000,-	1.250.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat penahanan dan perpanjangan penahanan	2.500.000,-	2.500.000,-	100	0
521211	Belanja Bahan Pemeriksaan Di Pengadilan	5.965.000,-	5.965.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan	1.000.000,-	1.000.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan	1.000.000,-	985.000,-	98.50	15.000,-
521211	Pengadaan dan Penjilidan berkas perkara Minutasi	2.550.000,-	2.550.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan Banding	1.395.000,-	1.395.000,-	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan Banding Jaksa/ Terdakwa	342.000,-	342.000,-	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat pengiriman petikan /salinan putusan Kasasi dan PK	40.000,-	0,-	00.00	40.00,-
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Surat pengiriman petikan /salinan putusan Kasasi dan PK	342.000,-	171.000,-	50	171.000
Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara					
521211	Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo	360.000,-	360.000,-	100	0
JUMLAH					

3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

a. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut bersumber dari pendapatan atas pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN), khususnya berupa pendapatan sewa rumah dinas. Selain itu, PNBP juga berasal dari penerimaan kembali atas anggaran tahun sebelumnya, yaitu pengembalian belanja pegawai pada Tahun Anggaran yang lalu. Adapun rincian PNBP yang tercantum dalam DIPA 01 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel IV.1.3.1.1 Realisasi PNBP DIPA 01

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN			
	425151	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	9.073.000,-	21.168.124,-
Jumlah			9.073.000,-	21.168.124,-

b. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 03 (Badan Peradilan Umum)

Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya. Untuk rincian PNBP Dipa 03 diuraikan sebagai berikut:

Tabel IV.1.3.1.2 Realisasi PNBP DIPA 03

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan			
	425231	Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	4.290.000,-	120.000,-
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	2.090.000,-	2.450.000,-
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	9.261.000,-	3.331.000,-
Jumlah			15.641.000,-	6.271.000,-

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan.

Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu sistem perencanaan yang terstruktur dan tersusun dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah (program lima tahunan kedua tahun 2025-2029) yang merupakan tolak ukur bagi Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan.

Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Fakfak, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan maka dapat ditentukan asumsi strategis sebagai berikut :

- a. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d. Mewaspada dan mencegah ancaman dan kelemahan menjadi pendorong terwujudnya visi dan misi;

Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing aspek yang dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas kunci keberhasilan adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*access to justice*).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Fakfak dalam kurun waktu lima tahun ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum serta dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya meskipun terbatasnya SDM;
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Fakfak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik;
- ✓ Berupaya untuk semakin meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Fakfak mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

B. Saran

1. Peningkatan sumber daya manusia aparat peradilan baik sumber daya manusia Yudisial maupun Non Yudisial sangatlah diperlukan lewat pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan guna menjawab kemajuan teknologi saat ini dan yang akan datang.
2. Kepada pihak terkait dimohon untuk merealisasi rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja (sesuai dengan kenyataan yang dialami satuan kerja), dalam hal ini menyangkut volume dan kuantitasnya yang didukung oleh satuan harga/biaya yang berlaku pada daerah tempat satuan kerja berada.
3. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat, maka salah satu faktor penunjang adalah terpenuhinya **jumlah pegawai yang sesuai dengan formasi yang ada pada Peta Jabatan**, masih terdapat kekurangan pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENILAIAN CAPAIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2025

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KATEGORI KEBERHASILAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif, dan modern.	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	107.23%	BERHASIL
		2. Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100%	BERHASIL
		3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	BERHASIL
		4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100%	BERHASIL
		5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	111.11%	BERHASIL
		6. Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	250%	SANGAT BERHASIL
		7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	428.55%	SANGAT BERHASIL
		8. Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	0%	TIDAK BERHASIL

		9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	BERHASIL
		10. Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	BERHASIL
		11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	BERHASIL
		12. Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	BERHASIL
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	110.23%	BERHASIL
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	5. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	69%	KURANG BERHASIL
		6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	108.87%	BERHASIL
		7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	103.92%	BERHASIL
		8. Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2.68	BERHASIL

****Catatan: Penilaian Kategori Keberhasilan Berdasarkan Tabel Skala Nilai Ordinal diBawah**

No	Skala nilai ordinal	Interprestasi Simpulan	Status Warna pada Aplikasi Simonev Lakip
1	>125%	Sangat Berhasil	Biru
2	100% - 125%	Berhasil	Hijau Tua
3	2,5-4 (IPA)	Berhasil	Hijau Tua
4	75% - 99%	Cukup Berhasil	Hijau Muda
5	30% - 74,99%	Kurang Berhasil	Kuning
6	0% - 29,99%	Tidak Berhasil	Merah

SERTIFIKAT AMPUH PREDIKAT "UNGGUL" TAHUN 2025





**KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 46/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2025

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 323/SEWOT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016, dalam rangka penerapan reformasi birokrasi lembaga peradilan, pengadilan tingkat pertama harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 selanjutnya dikirim ke Pengadilan Tinggi, baik dalam bentuk softcopy maupun hardcopy;
- b. Bahwa oleh karena itu, perlu ditetapkan Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Fakfak, yang terdiri dari Pembina, Penanggungjawab, Koordinator, dan Anggota;
- c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun LKjIP Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Fakfak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nornor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Riviur atas LKjIP;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor : 55/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2024 tanggal, 7 Februari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi (LKjIP) Pemerintah Tahun 2024 Pada Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II;
- Kedua** : Menunjuk dan mengangkat pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Fakfak:

Ketiga

: Tim bertugas menghimpun bahan-bahan laporan yang relevan dan menyusunnya sebagai berikut:

1. LKjIP Tahun 2025;
2. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025;
3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025;
4. Riviui indikator Kinerja Utama (IKU);

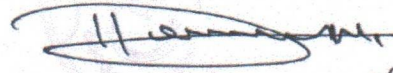
Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 5 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,



DONY HARDIYANTO

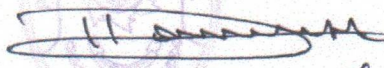
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK
NOMOR : 46/KPN.W31-U3/SK.HK1.2.5/II/2024
TANGGAL : 5 Februari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN NEGERI FAKFAK**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4
1.	DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum NIP. 197703312002121004	Ketua	Pembina
2.	EDWIN TAPILATU, S.Sos., S.H. NIP. 196905241990031004	Panitera	Koordinator Bidang Kepaniteraan
3.	YURICE J.C REMBET, ST NIP. 198707122011012022	Sekretaris	Koordinator Bidang Kesekretariatan
4.	REYNOLD S.E.M.P, NABABAN, SH NIP. 198604082017121002	Hakim	Anggota
5.	IRANDA CARECA ANINDITYO, SH NIP. 199003112017121003	Hakim	Anggota
6.	GANJAR PRIMA ANGGARA, SH NIP. 199207272017121005	Hakim	Anggota
7.	IVAN BHAKTI YUDISTIRA, SH 199511242017121004	Hakim	Anggota
8.	YAHYA MUHAYMIN HATTA, S.H. NIP. 199505102017121002	Hakim	Anggota
9.	SALMUNA NIP. 197208171990032001	Panitera Muda Pidana	Anggota
10.	AGUSTHINA LENORA KEDA, S.H. NIP. 197908282012122002	Panitera Muda Perdata	Anggota
11.	ISMET WAIROY NIP. 197208142001121002	Plt. Panitera Muda Hukum/ Jurusa	Anggota
12.	RANDY M. SOHILAIT NIP. 198903182009121002	Plt. Kasubbag Kepegawaian, Oraganisasi dan Tata Laksana/ Jurusa	Anggota
13.	RIZAL ASBAR, S.H. NIP. 198103302014051001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
14.	ADE RENALDI, A.Md	Staf PTIP	Anggota/Operator
15.	BEATO APRILLIO SIRWUTUBUN, A.Md	Staf PTIP	Anggota
16.	RIKA MUSTIKA SARI, S.H.	Staf Umum dan Keuangan	Anggota

Ditetapkan di : Fakfak
Pada Tanggal : 5 Februari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Fakfak,


DONY HARDIYANTO

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

MATRIKS KINERJA RENCANA STRATEGIS KINERJA 2025 – 2029

Tujuan:

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya proses peradilan yang Efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase penyediaan / pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	90%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	20%	20%	20%	20%	20%
	Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	50%	50%	50%	50%	50%
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-court	100%	100%	100%	100%	100%

	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase layanan Perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	85%	85%	85%	85%	85%
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	89%	89%	89%	89%	89%
	Nilai indikator pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	89%	89%	89%	89%	89%